



UNTAET

UNTAET/REG/2001/20
21 July 2001

REGULASI NO. 2001/20

TENTANG PERUBAHAN ATAS REGULASI NO. 2000/18 TENTANG SISTEM PENDAPATAN UNTUK TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Peraturan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNTAET) No.1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Nasional, dan menimbang keputusan Dewan Nasional pada tanggal 13 Juli 2001 bahwa Peraturan ini dilaksanakan dengan dasar sementara, dan tunduk pada persetujuan Majelis Konstituante yang akan dipilih sesuai dengan Peraturan UNTAET No. 2001/2,

Dengan maksud mengubah Peraturan UNTAET No.2000/18 tanggal 30 Juni 2000 tentang Sistem Perpajakan untuk Timor Lorosae, sebagaimana diubah dengan Peraturan UNTAET No. 2000/32 tanggal 29 September 2000, Peraturan UNTAET No. 2000/35 tanggal 20 Desember 2000, Peraturan UNTAET No. 2001/16 tanggal 21 Juli 2001, dan Peraturan UNTAET No. 2001/17 tanggal 21 Juli 2001,

Mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1 Definisi

1.1 Bagian 3 Peraturan No. 2000/18 diubah dengan

- (a) mengubah definisi “orang” dengan cara:
- (i) menghapus kata-kata “Bab VIII, X dan XI serta Bagian 5 dan 6 dari Skedul 1 dari Regulasi ini” dan menggantikannya dengan kata “Regulasi ini, selain daripada Bab VII”; dan
 - (ii) menghapus kata “Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae” dan menggantikannya dengan kata “Administrasi Transisi Timor Lorosae (ETTA) atau penggantinya sebagaimana dapat ditentukan dalam Regulasi UNTAET”; dan
- (b) menghapus definisi istilah “formulir pajak” dan menggantikannya dengan definisi baru sebagai berikut:

“formulir pajak berarti:

- (a) formulir pajak penghasilan tahunan;
- (b) formulir informasi pemotongan pajak penghasilan upah tahunan;
- (c) formulir bea cukai;
- (d) formulir angsuran pajak penghasilan;
- (e) formulir pemotongan pajak penghasilan;
- (f) formulir pajak penjualan;
- (g) formulir pajak pelayanan;
- (h) formulir pemotongan pajak penghasilan upah;
- (i) formulir apapun yang ditetapkan oleh *Komisaris* dipakai untuk kepentingan *orang* yang memohon nomor identifikasi perpajakan dan yang didaftarkan untuk kepentingan perpajakan;
- (j) formulir apapun yang ditetapkan oleh *Komisaris* sesuai dengan Bagian 45.1(c); atau
- (k) formulir gabungan sebagaimana ditetapkan oleh *Komisaris* yang mencantumkan informasi dari 2 atau lebih formulir tersebut di atas;

asal apabila formulir gabungan ditetapkan oleh *Komisaris*, maka formulir yang diganti dengan formulir gabungan tersebut tidak berlaku lagi sebagai “formulir pajak”;

1.2 Bagian 1.1(a) dari Bagian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2000.

Bagian 2

Penyampaian pajak dan formulir pemotongan pajak penghasilan upah

Bagian 31.4 Regulasi No.2000/18 diubah dengan menghapus kata “hari ketiga puluh sesudah akhir *tahun pajak*” dan menggantikannya dengan kata “hari terakhir dari bulan Februari menyusul *tahun pajak* yang bersangkutan”.

Bagian 3

Pemotongan membebaskan kewajiban pajak karyawan

Bagian 33 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menghapus Bagian 33.3 dan 33.4 dan menggantikannya dengan ayat-ayat sebagai berikut:

- “33.3 Penilaian pajak tambahan penghasilan upah, atau pengembalian uang akibat kelebihan dalam pembayaran pajak penghasilan upah di bawah Bagian 33.2 dapat dibayar kepada *majikan* dari *karyawan*, apabila *Komisaris* yakin bahwa alasan upah tidak dikenakan dengan pajak penghasilan upah secara benar adalah akibat tindakan atau kekurangan tindakan majikan.
- 33.4 Pajak penghasilan upah yang dinilai oleh *Komisaris* sesuai dengan Bagian 33.2 telah wajib dibayar satu bulan setelah tanggal orang yang dinilai menerima pemberitahuan tentang penilaian itu.
- 33.5 *Seorang* yang dinilai menurut Bagian 33.2 wajib membayar kepada Kantor Pusat Pembayaran atau agennya pajak yang dikenakan orang tersebut.

Bagian 4

Pemotongan Pajak yang Non-Final diganti dengan Angsuran Pajak Penghasilan

4.1 Bagian 38 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menghapus Bagian 38.1 sampai dengan 38.4 dan menggantikannya dengan ayat-ayat baru sebagai berikut:

- “38.1 Nilai pemotongan pajak di bawah *Undang-undang tentang Pajak Penghasilan* dikurangkan sampai nol
 - (a) selama jangka waktu mulai tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, untuk semua penghasilan yang dapat dikenakan dengan pemotongan pajak; dan

- (b) selama jangka waktu mulai tanggal 1 Januari 2001, untuk semua penghasilan yang terdaftar dalam paragraf (a)(ii) Bagian A dari Bagian 6 dari Skedul 1.
- 38.2 Penghasilan yang dikenakan dengan pemotongan pajak yang bernilai nol karena ketentuan dalam Bagian 38.1 dikenakan dengan pajak penghasilan yang nilainya sama dengan yang diuraikan dalam paragraf (b) Bagian B dari Bagian 6 dari Skedul 1.
- 38.3 *Seseorang* yang mendapatkan sejumlah, selain daripada yang dimaksud dalam Bagian 38.1, yang secara benar dikenakan dengan pemotongan pajak di bawah *Undang-undang tentang Pajak Penghasilan* sebagaimana diubah oleh paragraf (a)(i) dan (a)(iii) dalam Bagian A dari Bagian 6 dari Skedul 1 tidak mempunyai kewajiban pajak lebih lanjut berkaitan dengan pajak penghasilan yang dikenakan pada sejumlah tersebut.
- 38.4 Pajak penghasilan yang wajib dibayar atas penghasilan yang diperoleh oleh *seseorang* dalam satu *tahun pajak* dikurangkan oleh pajak yang dikenakan pada ekspornya kopi sesuai dengan Bagian 36 setelah tanggal 1 Januari 2001 dan apabila pengurangan tersebut melebihi pajak penghasilan yang dibayar, Komisaris harus mengembalikan kelebihannya kepada orang tersebut.”.
- 4.2 Bagian A dalam Bagian 6 dari Skedul 1 dari Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menggantikan angka “5” dengan kata “nol” kedua kali tercantum dalam lajur kanan pada paragraf (a)(ii).
- 4.3 Bagian ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001.

Bagian 5

Perubahan atas *Undang-undang tentang Pajak Penghasilan*

Bagian 40 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menghapus Bagian 40.1 dan menggantikannya dengan ayat baru sebagai berikut:

“40.1 Pasal 14 dari *Undang-undang tentang Pajak Penghasilan*:

- (a) tidak berlaku dalam *tahun pajak* 2000;
- (b) Berlaku dalam *tahun pajak* 2001 seolah-olah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Bagian 14(2) diperpanjang dari tiga bulan menjadi enam bulan.”

Bagian 6
Penilaian Komisaris atas wajib pajak

Bagian 51 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menghapus Bagian 51.8 dan menggantikannya dengan ayat-ayat baru sebagai berikut:

- “51.8 Apabila kelebihan pajak yang telah dibayar *seseorang* ditangani sesuai dengan Bagian 51.7, *Komisaris* harus membayar kepada orang tersebut bunga dengan nilai sebagaimana ditentukan oleh Kepala Badan Fiskal Pusat untuk setiap bulan takwim antara:
- (a) yang paling lambat dari:
 - (i) tanggal pembayaran disampaikan oleh orang tersebut; dan
 - (ii) tanggal *Komisaris* baru menyadari timbulnya kelebihan pajak yang telah dibayar; dan
 - (b) tanggal kelebihan pajak yang telah dibayar diterapkan pada wajib pajak lain yang belum dibayar atau tanggal kelebihan pajak tersebut dikembalikan.
- 51.9 Meskipun ketentuan lain dalam Bagian ini atau Regulasi ini, apabila jumlah wajib pajak menurut penilaian, atau jumlah pajak yang harus dikembalikan karena kelebihan pajak yang telah dibayar, adalah sebanyak \$5 atau kurang, maka *Komisaris* menganggap wajib pajak, atau sesuai dengan keadaan, jumlah yang akan dikembalikan, sebagai NOL.”

Bagian 7
Pembayaran pajak karena naik banding

Bagian 70 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menghapus Bagian 70.2 dan menggantikannya dengan ayat sebagai berikut:

- “70.2 Apabila *seseorang* berhak dikembalikan pajak yang telah dibayar menyusul sidang banding di Kantor Banding atau *Dewan Banding Pajak* dan *Bea Cukai*, *Komisaris* harus mengembalikan pajak dan bunga yang diperhitungkan dengan nilai sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Badan Fiskal Pusat berkaitan dengan setiap bulan takwim antara tanggal pajak dibayar oleh orang tersebut dan tanggal pengembaliannya.”

Bagian 8
Pajak atas Jasa Pengangkutan

Bagian 6 dari Skedul 1 Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menghapus sebagian yang berikut dari daftar dalam Bagian A:

Penghasilan dari jasa transportasi udara, darat atau laut	5%
---	----

dan menggantikannya sebagai berikut:

Penghasilan dari jasa transportasi udara, darat atau laut	2.64%
---	-------

Bagian 9
Pajak atas Ekspor Kopi Dihapuskan

Bagian 6 dalam Skedul 1 dari Regulasi No. 2000/18 diubah dengan menghapus Bagian B dan menggantikannya dengan Bagian sebagai berikut:

“Bagian B: Pengecualian

Sejumlah yang berikut dikecualikan dari pajak penghasilan:

- (a) sejumlah yang dibebaskan sesuai dengan Pasal 4(3) dari *Undang-undang tentang Pajak Penghasilan*, sebagaimana diubah oleh Bagian 39 Regulasi ini.

Sejumlah yang berikut dibebaskan dari pajak sesuai dengan Bagian 36.1:

- (a) sebanyak lima (5) kilogram biji kopi yang diekspor dalam bagasi yang diantar oleh seseorang yang bertolak dari *Timor Lorosae*; dan
- (b) biji kopi yang diekspor setelah tanggal 31 Mei 2001.”

Bagian 10
Pemberlakuan

- 10.1 Regulasi ini mulai berlaku pada saat ditandatangani.
- 10.2 Administrator Transisi harus, karena mengakui keputusan Dewan Nasional tanggal 13 Juli 2001, menyerahkan Regulasi ini kepada Majelis Konstituante untuk pertimbangannya, termasuk kemungkinan pengubahannya berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2001/2 tanggal 16 Maret 2001.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi